



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis terhadap kedudukan hukum klausul *basmalah* dalam menentukan keabsahan kontrak syariah baik melalui pendekatan melalui KUH Perdata, KHES maupun dengan konsep-konsep perjanjian Islam yang berlandaskan nash-nash al-Qur'an dan Hadits, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pencantuman klausul *basmalah* dalam permulaan sebuah kontrak syariah itu bukan hanya sekedar pembeda antara kontrak syariah dan kontrak lainnya. Akan tetapi hal ini telah menjadi suatu etika yang harus diteladani dan dilaksanakan oleh orang Islam dalam mengerjakan sesuatu, khususnya dalam hal perjanjian atau kontrak. Agar kontrak yang dibuat mengandung

suatu kebaikan yang bernilai ibadah untuk memperoleh keberkahan terhadap apa yang kita kerjakan dan para pihak yang terikat, pertanggung jawabannya bukan hanya kepada pihak lain semata akan tetapi juga kepada Allah SWT inilah bentuk perwujudan dari asas itikad baik.

2. Dalam kontrak syariah pencantuman Klausul *basmalah* memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskannya secara tegas, akan tetapi sebagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hakikat basamalah di atas, peneliti memberikan pernyataan bahwasanya pencantuman klausul *basmalah* dalam kontrak syariah adalah suatu keharusan bagi orang Islam. Sehingga klausul *basmalah* ini memiliki kedudukan hukum yang sama dengan elemen-elemen lain yang terdapat dalam kontrak. Karena setiap yang tercantum dalam kontrak maka itu akan memiliki akibat hukum. Dengan demikian, klausul *basmalah* dalam kontrak syariah harus dituliskan berdasarkan kehendak pribadi yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan bukan hanya sekedar diucapkan saja untuk mewujudkan legalitas kontrak syariah. Hal ini merupakan perwujudan dari asas *al-kitabah*, karena pada dasarnya kontrak itu sendiri merupakan perjanjian yang tertulis. Sehingga keberadaannya dalam kontrak syariah benar-benar mengikat dan berlaku sebagai undang-undang yang sah bagi para pihak. Namun kontrak syariah tetap sah apabila hanya ditinjau dari KUH Perdata dan KHES berdasarkan asas kesepakatan kedua belah pihak.

## B. Saran

1. Bagi pembuat kontrak (*contract dfarter*) dan para pihak dalam kontrak syariah, penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang pencantuman klausul *basmalah* dalam kontrak syariah, meskipun permasalahan ini belum ada yang meneliti sebelumnya. Dengan demikian, peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi para pihak dalam kontrak syariah, agar kontrak yang dibuat sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyampaikan materi perkuliahan, khususnya mata kuliah Hukum Perjanjian Syariah dan *Contract Drafting*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini tidak diharapkan hanya menjadi karya ilmiah saja, namun juga menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian yang sejenis dan lebih mendalam lagi.